



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/585 /III.17/HK/2015**

TENTANG

PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PULAU BATANG SEGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pulau kecil di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
- b. bahwa potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud huruf a perlu dikembangkan, dilindungi, dilestarikan dan digunakan untuk pencadangan kawasan kegiatan konservasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pulau Batang Segama Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PULAU BATANG SEGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mencadangkan Kawasan Konservasi Taman Pulau Batang Segama Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung seluas 14.569,30 Ha (empat belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh hektar).

KEDUA : Peta dan batas koordinat pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pulau Batang Segama Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Untuk menyelenggarakan pengelolaan pencadangan Kawasan Konservasi Pulau Batang Segama Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ditugaskan untuk menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 12 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

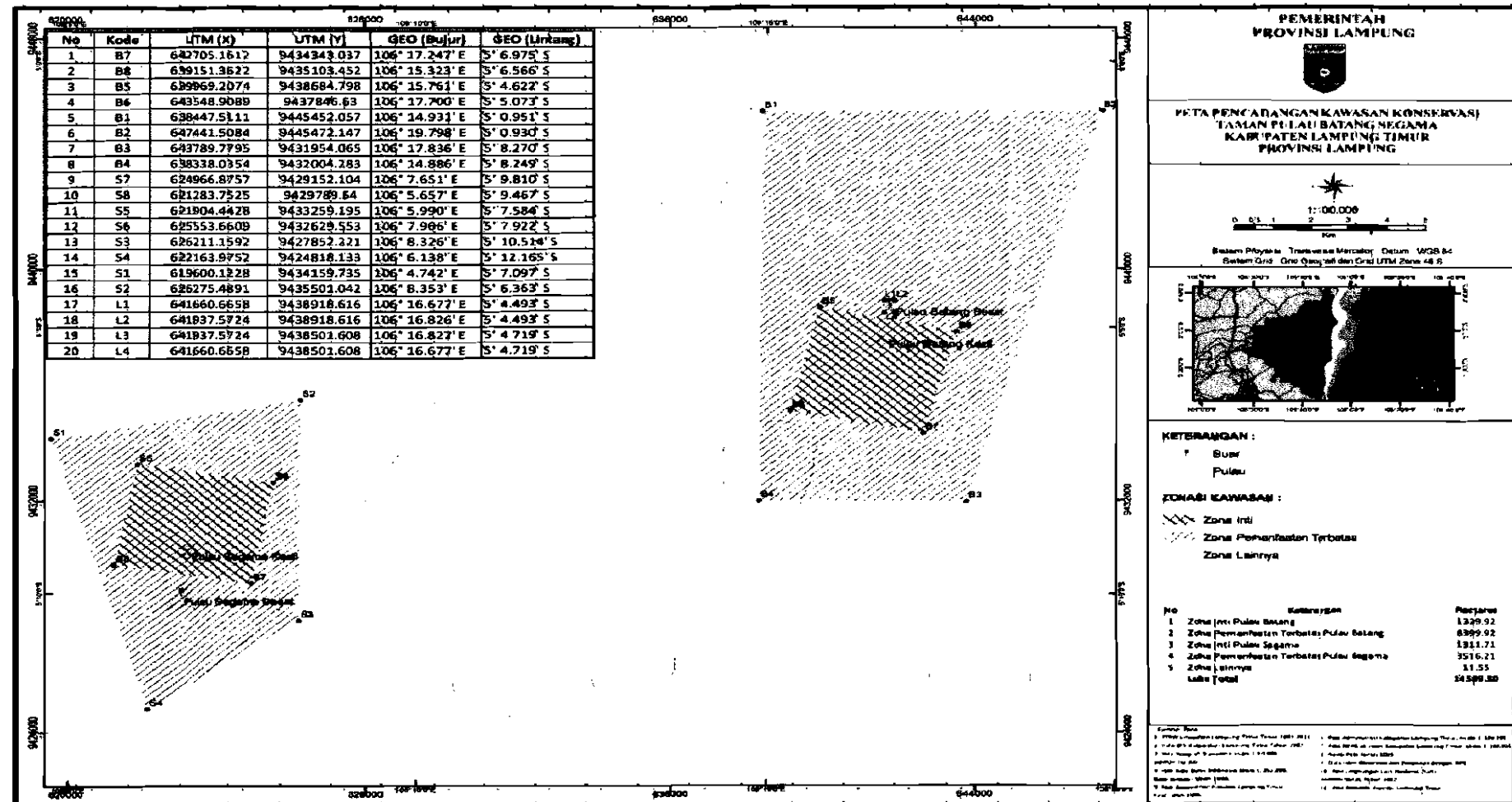
M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta;
2. Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati Lampung Timur di Lampung Timur;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/JSR/III.17/HK/2015
TANGGAL : 16 - 12 - 2015



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/18/III.17/HK/2015
TANGGAL : 16 - 12 - 2015

**TITIK KOORDINAT WILAYAH PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI
TAMAN PULAU BATANG SEGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

No.	Kode	UTM (X)	UTM (Y)	GEO (Bujur)	GEO (Lintang)
1	B7	642705,1612	9434343,037	106°17.247' E	5°6.975' S
2	B8	639151,3622	9435103,452	106°15.323' E	5°6.566' S
3	B5	639969,2074	9438684,798	106°15.761' E	5°4.622' S
4	B6	643548,9089	9437846,63	106°17.700' E	5°5.073' S
5	B1	638447,5111	9445452,057	106°14.931' E	5°0.951' S
6	B2	647441,5084	9445472,147	106°19.798' E	5°0.930' S
7	B3	643789,7795	9431954,065	106°17.836' E	5°8.270' S
8	B4	638338,0354	9432004,283	106°14.886' E	5°8.249' S
9	S7	624966,8757	9429152,104	106°7.651' E	5°9.810' S
10	S8	621283,7525	9429789,54	106°5.657' E	5°9.467' S
11	S5	621904,4428	9433259,195	106°5.990' E	5°7.584' S
12	S6	625553,6609	9432629,553	106°7.966' E	5°7.922' S
13	S3	626211,1592	9427852,221	106°8.326' E	5°10.514' S
14	S4	622163,9752	9424818,133	106°6.138' E	5°12.165' S
15	S1	619600,1228	9434159,735	106°4.742' E	5°7.097' S
16	S2	626275,4891	9435501,042	106°8.353' E	5°6.363' S
17	L1	641660,6658	9438918,616	106°16.677' E	5°4.493' S
18	L2	641937,5724	9438918,616	106°16.826' E	5°4.493' S
19	L3	641937,5724	9438501,608	106°16.827' E	5°4.719' S
20	L4	641660,6658	9438501,608	106°16.677' E	5°4.719' S

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO